

BAB IV

PEMBAHASAN

1. Pendapat masyarakat Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang terhadap jual beli VCD bajakan.

Sebagian besar informan mengetahui bahwa jual beli VCD bajakan dilarang, seperti yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat Bapak Edy Bachtiar, menurutnya adanya penjualan VCD bajakan harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang, karena telah melanggar Undang-Undang yang telah ada. Tetapi pemerintah juga harus menertibkan adanya penjualan VCD bajakan ini serta pemerintah juga harus memberikan solusi kepada penjual VCD bajakan bagaimana agar si penjual tidak kehilangan mata pencahariannya¹.

Hal ini pun hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak Suwarno. Beliau selaku tokoh masyarakat setempat mengakui bahwa kebanyakan masyarakat memang telah mengetahui VCD bajakan itu dilarang, tetapi karena harga yang

¹ Edy Bachtiar, Tokoh Masyarakat Setempat. Wawancara 29 Oktober 2018

lebih terjangkau apalagi untuk masyarakat menengah kebawah, bahkan tidak jarang masyarakat yang berada pun memilih VCD bajakan sebagai pilihan mereka. Menurutnya lagi, dalam persoalan ini kita tidak dapat melihat hanya pada satu sisi, kita juga harus memikirkan bahwa berjualan VCD bajakan merupakan mata pencaharian si penjual².

Beberapa faktor dan kebiasaan masyarakat menyebabkan penjualan VCD bajakan tetap berlangsung hingga saat ini. Salah satunya faktor ekonomi. Padahal secara tidak langsung VCD bajakan juga merugikan konsumen, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Kartawi, beliau merupakan salah satu ketua RT di Kelurahan Kemang Manis dan beliau juga merupakan salah satu tokoh masyarakat setempat. Menurutnya, VCD bajakan ini jelas penipuan. Oleh karena itu pemerintah harus lebih tanggap dalam menghadapi maraknya penjualan VCD bajakan. Dalam penjualan VCD bajakan ini penjual pasti diuntungkan, tetapi si konsumen dirugikan dari segi barang yang didapatkan. Kualitas gambar atau pun suara jelas tidak akan sama dengan VCD asli. Tetapi mau bagaimana lagi penjualan VCD bajakan juga merupakan mata

² Suwarno, Tokoh Masyarakat Setempat. Wawancara 29 Oktober 2018

pencapaian si penjual demi mencari nafkah, inilah mengapa kebutuhan ekonomi berperan besar dalam penjualan VCD bajakan ini³.

Lain halnya dengan Bapak M. Zainal, beliau sebagai sesepuh dan tokoh masyarakat setempat berpendapat bahwa penjualan VCD bajakan sangat tidak diperbolehkan. VCD bajakan jelas sudah melanggar hukum. Jual beli memang diperbolehkan dalam Islam, tetapi jangan sampai merugikan orang lain. Kalau seperti VCD bajakan jelas merugikan orang lain, si pencipta asli sangat dirugikan, negara pun dirugikan. Banyak pekerjaan lain untuk tetap menyambung hidup tetapi dengan cara yang benar-benar halal, sesuai aturan Islam dan sesuai aturan pemerintah⁴.

Dikeluarkannya Undang-Undang nomor 12 Tahun 1997 mengenai hak cipta tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 selanjutnya diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014

³ Kartawi, Tokoh Masyarakat Setempat. Wawancara 29 Oktober 2018

⁴ M. Zainal, Tokoh Masyarakat Setempat. Wawancara 29 Oktober 2018

merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan harmonisasi hukum HKI Indonesia dibidang hak cipta dengan persetujuan TRIP'S⁵.

Vinna Patriana menyampaikan pandangannya sebagai konsumen, bahwa dirinya memang sudah mengetahui tentang pelarangan VCD bajakan. Saat ini meskipun orang-orang sering mndownload melalui handphone tetapi terkadang mereka juga hanya membeli untuk sekedar hobi mengkoleksi saja. Sama halnya dengan yang dilakukannya⁶.

Sedangkan menurut Bahrudin, tidak semua orang mempunyai handphone yang bagus meskipun zaman sudah modern. Tidak mungkin memaksakan membeli handphone untuk mendownload. Tidak mungkin juga membeli VCD yang asli hanya untuk sekedar hiburan semata. Dirinya pun tidak merasa dirugikan dengan adanya VCD bajakan, bahkan terkadang merasa terbantu sebagai konsumen karena faktor ekonomi⁷.

Pernyataan hampir sama pun dikemukakan oleh Elya Pitri, seorang ibu rumah tangga di daerah setempat. Menurutnya

⁵ Oksidelfa Yanto, 2016, *Fenomena Pembajakan Hak Cipta Karya Musik dalam Bentuk VCD dan DVD : Suatu kajian Sosiologis Dari Tidak Maksimalnya Sanksi Hukum*, Vol. 3 No.1 Juli 2016

⁶ Vinna Patriana, Konsumen Tetap. Wawancara 30 Oktober 2018

⁷ Bahrudin, Konsumen Tetap. Wawancara 30 Oktober 2018

sebagai konsumen dirinya sama sekali tidak dirugikan, meskipun isi dari VCD bajakan tersebut jauh dari VCD yang asli. Tetapi jika hanya untuk kebutuhan sampingan untuk apa mengeluarkan uang dengan harga tinggi hanya untuk membeli VCD bajakan, apalagi seperti dirinya yang mengatur keuangan rumah. Banyak hal lebih penting dibandingkan hanya untuk membeli VCD asli⁸.

Masih adanya penjualan VCD bajakan ini karena adanya hukum ekonomi yang berlaku yaitu selama masih adanya permintaan dan penawaran. Permintaan masyarakat terhadap VCD bajakan masih sangat tinggi, karenanya pembajakan masih sangat sukar dihapus.

Tomi seorang penjual VCD bajakan mengatakan jika kesempatan yang diberikan para pembeli dengan terus mencari serta membeli VCD bajakan yang dijualnya membuatnya terus berjualan VCD bajakan ini. Selain itu faktor pekerjaan lain yang memang susah didapat di zaman sekarang juga membuatnya mengambil kesempatan untuk tetap berjualan VCD bajakan. Dirinya mengakui bahwa memang sudah tau penjualan VCD bajakan seperti ini melanggar hukum dan akan dikenai

⁸ Elya Pitri, Konsumen Tetap. Wawancara 30 Oktober 2018

sanksi, tapi pemerintah juga harus memberi solusi kepada masyarakat yang berusaha mencari nafkah seperti halnya, dan jangan hanya membuat aturan saja, tetapi lebih sering memikirkan⁹.

Jual beli VCD bajakan ini saling terikat antara konsumen dan pembeli. Hukum ekonomi yang terus berjalan serta faktor-faktor dari para konsumen dan pembeli yang terus melanjutkan adanya jual beli VCD bajakan ini.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai pendapat masyarakat Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang terhadap jual beli VCD bajakan.

Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Dari beberapa pendapat yang telah didapat dari hasil wawancara, kebanyakan dari informan mendukung adanya jual beli VCD bajakan ini. Meskipun mereka mengetahui bahwa jual beli VCD bajakan ini secara hukum dilarang. Berlakunya hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia yang merupakan mayoritas dinegeri ini¹⁰.

⁹ Tomi, Penjual VCD. Wawancara 31 Oktober 2018

¹⁰ Mustofa. Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika). Hlm.160

Penjualan VCD bajakan bisa dikategorikani haram. Masyarakat memang mempunyai hak untuk memiliki suatu barang, namun untuk memiliki barang tersebut harus dengan cara yang benar. Salah satunya dalam agama Islam kita harus patuh pada aturan yang dikeluarkan oleh negara. Dengan arti apabila kita melanggar sebuah aturan pemerintah, hal tersebut sangat dilarang dalam Islam.

Kepemilikan dalam Islam, secara umum dapat diartikan izin Syari' (Allah) untuk memanfaatkan barang. Kepemilikan individu dalam Islam ditetapkan berdasarkan hukum syariat atas kepemilikan tersebut dan sebab-sebabnya. Oleh karena itu hak untuk memiliki sesuatu tidak muncul dari sesuatu itu sendiri atau manfaatnya, tetapi muncul dari izin syari' untuk memilikinya¹¹

Salah satu syarat barang dalam sahnya jual beli yaitu, barang yang di jual belikan haruslah milik sendiri baik yang terindra dan teraba maupun yang terindra dan tidak teraba. Untuk itu Muhammad Abu Zahra dalam Sayyid Qutbh, mengemukakan : " Dalam artian yakni bahwa kepemilikan hanya

¹¹ Abu Fuad,2003, *36 Soal Jawab tentang Ekonomi, Politik, dan Dakwah Islam*, (Bogor:Pustaka Thariqul Izzah)Hlm.83

bisa ada dengan ketetapan dari pembuat syari'at adalah sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama fikih. Sebab semua hak, termasuk hak pemilikan, tidak bisa ada kecuali dengan adanya pengukuhan atasnya dari pembuat syari'at, dengan ketetapan atas sebab-sebab pemilikan tersebut. Oleh sebab itu hak tersebut tidaklah timbul dari sifat-sifat benda itu sendiri, tetapi dari izin pembuat syariat yang menjadikannya memerlukan dasar-dasar syariat"¹².

Kepemilikan yang berhubungan dengan pemikiran baru mencakup dua jenis kepemilikan individu, yang pertama ialah sesuatu yang terindra dan teraba seperti merek dagang, dan buku. Kedua adalah yang terindra tetapi tidak teraba seperti pandangan ilmiah dan pemikiran jenius¹³.

VCD bajakan dapat dikatakan pencurian, karena mengambil milik orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan yang berhak. Sebagai umat Islam yang baik menaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan anjuran yang harus dipenuhi dalam beragama.

¹²Suhrawardi K. Lubis, Garid Wajdi, 2014, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika) Hlm.8

¹³Abu Fuad, *36 Soal-Jawab tentang Ekonomi, Politik, dan Dakwah Islam*, Hlm.83

Maka dari itu proses jual beli tersebut harus bersih, dengan mematuhi semua rukun dan syarat jual beli seperti dzat barangnya harus halal, prosedurnya harus mematuhi hukum, bukan barang curian dan lain-lain. Apabila salah satu syarat dan rukun jual beli tersebut tidak terpenuhi, maka tidak sah jual beli tersebut. Karena bagaimanapun umat Islam tetap harus mengikuti aturan pemerintah sesuai dengan syariat Islam.

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya di Bab I bahwa dalam Undang- Undang Hak Cipta NO. 28 Tahun 2014 yang dijelaskan dalam pasal 113 siapapun yang dengan sengaja melakukan segala bentuk pembajakan akan dikenakan hukuman penjara ataupun denda sebagai sanksi dari tindakan atas perbuatannya. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk alat atau faktor produksi¹⁴.

Selain itu VCD bajakan ini telah menyalahi rukun-rukun jual beli, dimana, salah satu rukun tersebut ialah Ma'qud alaih (objek barang). Hal ini telah di bahas penulis seperti pada bab II. Dengan tidak terpenuhinya rukun dari jual beli tersebut, berarti

¹⁴ Havis Aravik, 2016, Ekonomi Islam, (Malang: Empatdua), Hlm.13

jual beli VCD bajakan sudah menyalahi aturan dari jual beli itu sendiri.

Salah satu prinsip hukum ekonomi adalah solidaritas sosial dimana jangan sampai kita membuat susah ataupun merugikan orang lain. Dampak yang ditimbulkan dari VCD bajakan memang tidak dirasakan oleh semua orang tetapi akan sangat merugikan si pemilik hak cipta.

Beberapa pendapat dari masyarakat Kelurahan Kemang Manis mengatakan bahwa harga yang terjangkau bagi konsumen merupakan hal yang sangat di cari. Selain itu penjualan VCD bajakan merupakan salah satu jual beli yang tidak memenuhi syarat *ma'auqud 'alaih* (objek akad) karena barang yang dijual bukanlah barang asli, melainkan barang hasil pengambilan tanpa izin orang yang berhak atas barang tersebut.

Dalam jual beli VCD bajakan juga terdapat unsur jual beli *gharar* (penipuan). Karena, apabila untuk orang ataupun masyarakat yang kurang paham tentang VCD bajakan, mereka hanya akan membeli tanpa mengetahui bahwa VCD tersebut bukanlah barang asli.

Beberapa masyarakat Kelurahan Kemang Manis juga berpendapat bahwa penjual hanya berusaha untuk mencari nafkah dari penjualan VCD bajakan tersebut. Padahal jelas dalam Islam segala bentuk perbuatan bathil tidak diperbolehkan dalam Islam. Banyak hal lain yang dapat dilakukan tanpa harus merugikan orang lain.